

TESTS

TINDAK PIDANA PHEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat akademik
Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang studi Ilmu
Hukum Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

OLEH:

HARUN RASYID
NIM 201220251006

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2015

TESIS

**TINDAK PIDANA PHEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat akademik
Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

OLEH :

HARUN RASYID
NIM 201220251006

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2015

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

JUDUL TESIS

**TINDAK PIDANA PHEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

OLEH :

HARUN RASYID
NIM 201220251006


USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUJUI PADA TANGGAL 29 APRIL 2015

Pembimbing I



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

Pembimbing II



Dr. Adityawarman, SH., MH


Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Ray



Dr. Anton Wachidin Widjaja, MM

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 29 April 2015

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/ /IV/2015/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1. Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

2. Dr. Adityawarman, SH., MH




DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : HARUN RASYID
NIM : 201220251006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : TINDAK PIDANA PHEDOEILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

Pembimbing II



Dr. Adityawarman, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Prof. I Made Widnyana, SH., MH



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140
Telepon : 021-7231948-7267655 Fax. : 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya - Bekasi Utara Telp. 021-88655882
Website : <http://www.ubharajaya.ac.id> Email : PPs@ubharajaya.ac.id

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : HARUN RASYID

NIM : 201220251006

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 29 April 2015



6000
RIBURUPIAH

(HARUN RASYID)
Nama Jelas

MOTTO

Anak-anak adalah aset utama kita, jangan sampai dia ternoda karena kurang kasih Sayang dan Cinta



**Motto ini aku persembahkan untuk
Negara, dan Bangsa
Serta
Keluarga yang tercinta terutama Istri, anak-anak, mantu dan cucu-cucuku.**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia, rahmat dan hidayah-Nya senantiasa memberikan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul :” **TINDAK PIDANA PHEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK;**

Penyusunan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud bila tanpa dorongan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Dari hati sanubari yang paling dalam, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Irjen Pol (P) Drs. H Bambang Karsono, SH.MM. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak Dr. Anton Wachidin Widjaya, MM, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. I.Made Widnyana, SH.MH, selaku Ketua Program Studi Megister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Boy Nurdin, SH.MH. selaku Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Adityawarman, SH. MH. Selaku Pebimbing II.

6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membimbing dan mendidik penulis selama menjadi Mahasiswa.
7. Isteri dan anak-anak serta cucu-cucu yang menjadi pendorong utama dalam memberikan semangat demi terwujudnya tesis ini.
8. Semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
9. Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih yang tulus ikhlas serta sedalam-dalamnya kepada;
10. Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang telah membantu penulis dalam memberikan salinan putusan perkara phidofilia sebagai acuan dalam menganalisis kasus.
11. Kepala Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan kesempatan kepada penulis dalam penelitian yang ada hubungan dengan penulisan tesis ini.

Sungguh berat rasanya bagi penulis untuk membalas semua kebaikan dan jasa yang sangat berharga yang penulis peroleh. Semoga Allah Yang Maha Kuasa dan Pengasih membalas segala amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut diatas.

Penulis menyadari, bahwa selesainya penyusunan tesis ini adalah berkat dorongan serta doa dari keluarga dan rekan-rekan penulis, mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis baik dalam mengolah data maupun dalam cara penyajian atau penguasaan bahasa penulis masih banyak kekurangan dan kelemahannya.

Oleh karena itu, penulis memohon maaf kepada yang terhormat Dewan Penguji atas segala kekurangan dan kelemahannya. Segala saran serta petunjuk berupa apapun yang menuju ke arah penyempurnaannya akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap agar penulisan tesis ini dapat menambah nuansa karya cipta dalam kepustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Serta bermanfaat bagi kita semua. Amin,

Jakarta, 29 April 2015

Penulis

HARUN RASYID



ABSTRAK

Tindak pidana Phedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial dalam masyarakat. Phedofilia menjadi suatu ancaman yang nyata atau potensiil terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam keberlangsungan dan ketertiban sosial didalam masyarakat perkotaan pada umumnya. Dengan demikian phedofilia dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek baik material maupun immateial. Oleh karena itu tindak pidana phedofilia haru dapat ditanggulangi dengan cara rasional. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan kebijakan kultur setempat dan penegakan hukum pidana.

Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimanakah penanggulangan tindak pidana phedofilia selama ini di Indonesia serta bagaimanakah pencegahan yang efektif terhadap tindak pidana phedofilia. Hal semacam inilah yang harus dilakukan pendekatan individu terhadap pelaku phedofilia, sehingga dapat di hindarkan.

Metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji atau menganalisa data berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistim perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian terhadap data-data sekunder

Tindak pidana phedofilia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disamping itu juga diatur secara khusus diluar KUHP, yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Namun kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikasi hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi hukuman yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana phedofilia. Hal ini dikarenakan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim dalam persidangan. Kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana phedofilia dimasa yang akan datang agar dapat lebih baik atau dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan hukum pidana dalam menjalankan undang-undang agar lebih optimal serta mampu untuk menjangkau perkembangan jenis kejahatan yang lebih khususnya berkenaan dengan delik kesusilaan, sehingga apa yang telah diamanahkan oleh pembuat undang-undang bisa berjalan sebagai mana mestinya.

Kata Kunci : Phedofilia merupakan tindak pidana yang merusak masa depan korban..

ABSTRACT

Phedofilia criminal act is a form of social pathology in the community. Phedofilia be a real or potential threat to the social norms that could threaten the sustainability and social order in urban society in general. Thus phedofilia can become an obstacle to national development berasppek both material and immateial. Therefore, criminal acts can be overcome with emotion phedofilia rational way. One attempt to do is to approach the local culture policy and criminal law enforcement.

The problem faced is how countermeasures phedofilia criminal act so far in Indonesia as well as how effective prevention against criminal acts phedofilia. This sort of thing is what should be done against the perpetrators phedofilia individual approach, so can avoid.

Normative juridical research method, with reviewing or analyzing data in the form of secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms in the system of positive law governing human life. So this study is understood as a library research (library research) that research on secondary data.

Phedofilia criminal offense has been stipulated in the Criminal Procedure Law (Penal Code) as it also specifically regulated outside the Criminal Code, namely law number 35 of 2014 as amendments to the law number 23 of 2002 on the protection of the Child. But the policy formulation of legislation has some disadvantages. At the application stage the judge is not free to determine the types of punitive sanctions that can be applied to criminal phedofilia. This is because the legislation does not make rules or provisions that are specific or deviate from the Criminal Code, so any kind of criminal sanctions contained in the law must be applied by the judge in the trial. Law policy in combating criminal acts phedofilia the future to be better or done by means of penal. Criminal law policy in carrying out the law to be optimized and able to reach out to the development of this type of crime more especially with regard to the offense of decency, so that what has been mandated by lawmakers could run as it should.

Keywords: Phedofilia are offenses that undermine the future of the victim

DAFTAR ISI

COVER DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Teoritis	16
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Phedofilia serta dampaknya terhadap korban.	
1. Pengertian Phedofilia.....	22
2. Pelantaran Anak.....	24
3. Pembagian Phedofilia.....	24
4. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	26
B. Hak dan Kebutuhan Anak dalam Perlindungan	
1. Hak-hak Anak	29
2. Kebutuhan Anak.....	37
3. Pengertian dan Ruang Lingkup Delik Kesusilaan.....	40
C. Undang-Undang 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002.....	48
D. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	51
1. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	54
2. Kebijakan Kriminal dalam Kerangka Kebijakan Sosial	58
BAB III. PEMBAHASAN PERMASALAHAN PERTAMA	
A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana saat ini dalam rangka Menanggulangi Kejahatan Phedofilia.	
1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	74
2. Kebijakan Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP	75
B. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kesusilaan menurut KUHP.	
1. Perumusan sanksi Pidana, jenis sanksi dan lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana Kesusilaan dalam KUHP.....	76
2. Perumusan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002	77
3. Kebijakan Perumusan Tindak Pidana dalam Perlindungan Anak.....	79
4. Kebijakan Perumusan Tanggungjawaban Pidana.....	81
5. Sistem perumusan sanksi pidana serta jenis-jenis sanksi dan lamanya pidana dalam Undang-undang no:35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang no: 23 tahun 2002.....	81

6. Kebijakan Aplikasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia	83
C. Penerapan Jenis-Jenis dan Jumlah atau Lamanya Pidana	100
D. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana	101
BAB IV. PEMBAHASAN MASALAH KEDUA	
A. Berdasarkan Konsep RUU KUHP	103
a. Kriminalisasi Tindak Pidana Phedofilia.....	106
b. Sistem Perumusan Tindak Pidana Phedofilia.....	108
c. Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Phedofilia.....	112
d. Sistem Perumusan Sanksi, Jenis-jenis dan Lamanya Tindak Pidana Phedofilia.....	114
e. Pedoman Pemidanaan.....	116
B. Kebijakan Non Penal	119
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	134
B. Saran-Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
CURICULLUM VITAE	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	147

